

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

https//kotaPonorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

Perekaman Biometrik KTP-EL

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pemohon telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin dan wajib hadir secara pribadi
- 2. Foto copy Kartu Keluarga


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

https//kotaPonorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo



- 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
- 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian data permohonan untuk dilakukan perekaman KTP-el. Jika elemen data tidak sesuai dengan kondisi saat ini, pemohon diarahkan untuk melakukan perubahan Kartu Keluarga
- 3. Petugas merekam data demografi,foto wajah,tanda tangan dan biometrik (10sidik jari dan 2 iris mata) pemohon
- 4. Pemohon meninggalkan kontak person kepada petugas
- 5. Jika data biometrik sudah tunggal (PRR) petugas menginformasikan ke penduduk melalui daring bahwa sudah dapat melakukan proses pencetakan KTP-el

Waktu Penyelesaian



Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

https//kotaPonorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

5 Menit

Perekaman Biometrik KTP-EL10 menit dengan kondisi sidik jari dan iris mata baik serta aplikasi pelayanan dan sarana pendukung dalam kondisi normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman Biometrik KTP-EL

Pengaduan Layanan



Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

https//kotaPonorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

Pemohon melakukan pengaduan, uraikan pokok pengaduan secara sopan, jelas dan lengkap, tampilkan bukti pendukung apabila tersedia. Disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dan petugas akan merespon maksimal 2 X 24 jam.

Sampaikan pengaduan:

~ datang secara langsung

~ melalui kotak saran

~ web: https//kota.ponorogo.go.id

~ Telp. (0352) 486086

~ SMS / WA: 081335731863

~ IG: Kec.Ponorogo

Pengaduan akan diverifikasi kemudian ditindaklanjuti. Jawaban diberikan kepada masyarakat melalui media yang digunakan saat aduan atau lewat papan informasi. Pengaduan gratis (tidak dipungut biaya). Aduan akan diselesaikan maksimal 7 hari.